

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

**(Studi Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**(Ekuivalensi Skripsi)**

**MBKM Batch V di Pengadilan Negeri Gedong Tataan**

**Oleh  
ARCEFRIDA IMANUELLA  
NPM 2012011071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (Studi Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh  
Arcefrida Imanuella**

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga hak-hak asasi mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak, sejak awal kehidupan mereka dalam kandungan, saat lahir, serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya menuju dewasa, berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya mandiri dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus di berbagai aspek kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta mengetahui apakah putusan hakim sudah memenuhi keadilan substantif.

Penelitian ini memakai metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang digunakan pada kajian ini, serta metode yuridis-empiris yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber. Jika pelaku dari tindak pidana ini merupakan orang tua dari anak korban.

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim memvonis kasus ini dengan mempertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan terdakwa, korban, dan masyarakat.

Saran yang bisa disampaikan atas penelitian ini yaitu diharapkan ada pemahaman mengenai pengajuan restitusi kepada korban untuk menunjang kondisi Kesehatan psikologi dan fisik dari anak korban serta ada kemajuan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

**Kata kunci: Persetubuhan, Pertimbangan hakim, keadilan, anak, korban.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING PENALTIES FOR PERPETRATORS OF CRIMES OF FORCIBLE SEXUAL INTERCOURSE AGAINST CHILDREN AS VICTIMS**

*(Study of Verdict Number: Case Number 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt)*

**By:**  
***Arcefrida Imanuella***

*Protection for children fundamentally constitutes an effort to safeguard their fundamental rights. This is due to the fact that children, from the early stages of their lives in the womb, at birth, and throughout their growth and development towards adulthood, are in a condition that is not fully independent. Therefore, they require special protection in various aspects of their lives. This research aims to thoroughly examine the grounds considered by judges and determine whether the court decisions have fulfilled substantive justice.*

*This research employs a juridical-normative method, focusing on the analysis of legal regulations and legal theories. Additionally, it utilizes a juridical-empirical method derived from interviews with informants if the perpetrator of the crime is the parent of the child victim.*

*Based on the research findings, the panel of judges decided the case by considering juridical, philosophical, and sociological aspects, as well as other factors related to the defendant, victim, and society.*

*Suggestions arising from this research include the need for an understanding of restitution claims for victims to support the psychological and physical health of child victims. Furthermore, there is a call for progress in law enforcement and protection for child victims of sexual violence.*

***Keywords: Sexual Assault, Judges' Considerations, Justice, Children, Victims.***

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

**(Studi Putusan Nomor: Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh**

**ARCEFRIDA IMANUELLA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Ekuivalensi Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perseubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt)

Nama Mahasiswa : Arcefrida Imanuella

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011071


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Skripsi I


Hakim Pembimbing Instansi

  
Dr. Erna Dwi, S.H., M.H.  
NIP. 196107151985032003

  
Jessie. S.K. Siringo Ringo, S.H.  
NIP. 198601172011012023

Dosen Pembimbing Skripsi II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

  
Sri Riski, S.H., M.H.  
NIK.231701840326201

  
Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.  
NIP.197812312003121003

## LEMBAR PENGESAHAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H.



Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Ekuivalensi Skripsi : 14 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan dengan benar bahwasanya:

1. Ekuivalensi Skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus /2023/PN Gdt)” merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dari karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik, yang dikenal sebagai *plagiarisme*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diberikan kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini jika dikemudian hari adanya ketidakbenaran, penulis bersedia menanggung dampak serta sanksi yang diberi untuk penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,  
Pembuat pernyataan



Arcefrida Imanuella  
NPM. 2012011071

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Ekuivalensi Skripsi ini bernama Arcefrida Imanuella dilahirkan di Jakarta, 27 September 2002 sebagai anak ke-1 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Arifur Candra Girsang dan Ibu R. Roselly Saragih.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Rosari Jakarta Selatan pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Strada Wiyatasana Pejaten Timur pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Strada Marga Mulia Pejaten Timur Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 104 Jakarta Timur pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus, seperti UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) pada tahun 2020 dan menjadi pengurus dalam bidang Kominfo serta menjadi bagian dari pengurus FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) menjadi Koordinator Divisi Doa dan Pemerhati. Penulis sudah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada tanggal 6 Januari-11 Februari 2023 di Desa Teba Liokh, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.



## **MOTTO**

“Hidup adalah sepuluh persen dari apa yang terjadi padamu dan sembilan puluh persennya adalah bagaimana kamu menanggapinya.” Lou Holtz

"Hiduplah dengan penuh hikmat, terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." – Kolose 4:5

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi jalan serta kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.  
Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk

Papa dan Mama tercinta

(Arifur Candra Girsang dan Roselly Saragih)

Terima kasih atas dukungan baik materil atau immaterial yang belum bisa Penulis balaskan kepada kalian. Terima kasih atas doa dan keyakinan kalian telah mempercayakan penulis hingga ada di jenjang ini. Besar harapan penulis dapat membuahkan hasil yang baik untuk membanggakan kalian serta adik-adik terkasih. Penulis selalu mengucapkan syukur pada Tuhan atas kehadiran Papa Mama dalam hidup penulis dan tak pernah cukup apa yang Penulis perbuat untuk membalas semua cinta serta pengorbanan yang Papa serta Mama beri kepadaku.

Adik-adikku Tersayang

(Tiara Yulianti Girsang, Della Auliani Girsang, dan Chatrine Bertaliza Girsang)

Terima kasih atas doa baiknya dan memberikan dukungan kepadaku hingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis di jenjang perkuliahan, kiranya Penulis dapat menjadi teladan yang baik bagi adik-adik tersayang dan kelak kita semua dapat membanggakan Papa dan Mama melalui hasil terbaik dari pendidikan kita semua.

Serta

Teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus /2023/PN Gdt)” sebagai salah satu syarat guna mengikuti Ujian Akhir Ekuivalensi Skripsi. Penulis menyadari dalam menulis Ujian Akhir Ekuivalensi Skripsi ini tidak lepas dari arahan, petunjuk, bantuan, doa, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A., sebagai wakil Dekan 1 bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak HS Tisnanta, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu serta memberi semangat kepada penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H. selaku Pembimbing Instansi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing I

Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;

7. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah meluangkan waktu guna selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Seluruh Panitia MBKM yang sudah meluangkan waktu guna selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Terimakasih untuk kedua orangtuaku tercinta, Papa (Arifur Candra Girsang) dan Mama (Roselly Saragih) yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga saat ini untuk menjadi wanita dewasa yang mandiri;
11. Adik-adikku tersayang, Tiara Yulianti Girsang, Della Auliani Girsang, Chatrine Bertaliza Girsang yang memberikan dorongan untuk selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini dan selalu memberikan keceriaan agar penulis selalu bahagia;
12. Kepada Keluarga Besar Girsang dan Sidabalok yang selalu memberikan dorongan serta motivasi guna selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
13. Kepada sahabat seperjuanganku, Irene Christine Malau, Cindy Margaretha Siahaan, Rieke Honey Debora, Nadya Sitorus yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dan pendapat kepada penulis agar menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
14. Kepada Kakak ku Riani Lumbantobing, Tiara Purba, Rohani Sianturi, Lois Bancin yang menjadi semangatku menyusun Ekuivalensi Skripsi;

15. Kepada keluargaku Doa dan Pemerhati 2023 yaitu Revaldo Turnip, Yunus Sianipar, Ferdynan Sitompul, Aditya Seto dan Maekhel Sembiring yang selalu menyemangati penulisan Skripsi ini;
16. Keluarga besar FORMAHKRIS yang senantiasa menjadi rumahku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, ladang pelayanan ku dengan orang-orang yang mengasihiku hingga aku ada di tahap akhir penyelesaian Ekuivalensi Skripsi;
17. Kepada Keluarga besar UKM-F PSBH yang menjadi motivasi penulis untuk berkembang selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Ekuivalensi Skripsi
18. Kepada Nizrina Farah, Nabila Farah Septina, Tessa Aprilia, Tia Novrianti, Avilliani Yuwilda, selaku teman di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Ekuivalensi Skripsi;
19. Kepada Rubel Johanes, Daniel Sitorus, Yohanes Lumbantobing, yang selalu menjadi penyemangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Ekuivalensi Skripsi;
20. Kepada Bapak Dewa Gede Giri Santosa,S.H.,M.H , Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn, Ibu Septina,S.H.,M.H., Ibu Provita Justisia,S.H., Ibu Vega Sarlita,S.H. dan hakim-hakim lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih karena sudah membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
21. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang sudah menjadi keluargaku selama magang, memberikan Pelajaran dan pengalaman yang baik serta mendukung berjalannya proses Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik;
22. Kepada pemilik NPM 2112011373 yang telah menemani penulis dari awal penulis membuat skripsi ini, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
23. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih dalam penyelesaian Ekuivalensi Skripsi ini. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini bisa berguna serta bermanfaat untuk bangsa serta Negara, para mahasiswa, dan akademisi. Semoga Tuhan Yesus senantiasa membalas berkat teman-teman semua.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Penulis,

Arcefrida Imanuella

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	23
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	25
B. Tinjauan Penjatuhan Pidana .....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	32
D. Tinjauan Persetubuhan dengan kekerasan .....	38
E. Profil Instansi.....	44
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Metode Penelitian .....	52
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	56

<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A.    Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt .....	60
1.    Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis.....	<b>60</b>
2.    Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan.....	<b>70</b>
3.    Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis Terdakwa dan Korban .....	<b>71</b>
4.    Analisis Penulis.....	<b>73</b>
B.    Unsur Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim pada perkara Persetubuhan dengan Kekerasan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt .....	75
1.    Pemenuhan Unsur Keadilan Substansif dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt .....	<b>75</b>
2.    Analisis Penulis.....	<b>79</b>
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan .....	77
2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
A.    Surat Keputusan Dekan .....	89
B.    Surat Pengantar Magang.....	97
C.    Surat Keputusan Pembimbing Mitra.....	99
D.    LOGBOOK.....	101
E.    Dokumentasi Kegiatan.....	116
F.    Lampiran Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt .....	121



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	44
Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	46
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	51
Gambar 4 Penyerahan Mahasiswa Magang kepada Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....	116
Gambar 5 Mengikuti agenda persidangan perkara pidana.....	116
Gambar 6 Mengikuti agenda upacara kemerdekaan 17 Agustus 2023 .....	117
Gambar 7 Melakukan diskusi dan monitoring bimbingan skripsi oleh pembimbing instansi .....	117
Gambar 8 Mengikuti acara donor darah dan bakti sosial dalam rangka HUT Pengadilan Negeri Gedong Tataan ke-5 .....	118
Gambar 9 Melakukan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Bapak Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.....	118
Gambar 10 Melakukan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Ibu Jessie Sylvia Kartika Siringo-ringo, S.H.....	119
Gambar 11 Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing kampus .....	119
Gambar 12 Monitoring dari pembimbing MBKM .....	120

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Harian Magang (Logbook) .....	101
-----------------------------------------------	-----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dan merupakan cikal bakal penerus bangsa yang semula diproses melalui lingkungannya yang terdekat yaitu keluarga serta lingkungan sosial dan pendidikannya. R.A. Koesnan menyatakan bahwasanya “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>1</sup> Berdasarkan kacamata hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum definisi “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Ketentuan ini menafsirkan definisi anak dengan sebutan bayi ataupun janin yang berada di kandungan hingga usia dibawah 18 tahun. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Hal ini tercermin dalam hirarki peraturan hukum yang melibatkan pembuatan dan pengesahan berbagai peraturan yang menjadi dasar kebijakan serta panduan untuk memperlakukan anak-

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113.

anak di Indonesia.<sup>2</sup> Anak memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu generasi, karna kelak segala sesuatu akan diwariskan kepada anak untuk meneruskan negara serta bangsa kita di masa yang akan datang. Jadi, anak sudah sepantasnya memperoleh perhatian khusus serta perlindungan dari setiap tindakan kriminal yang dapat mencelakai dan mengancam keselamatan anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga hak-hak asasi mereka. Hak-hak asasi anak ini ditekankan sebagai suatu hal yang berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak, sejak awal kehidupan mereka dalam kandungan, saat lahir, serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya menuju dewasa, berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya mandiri dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus di berbagai aspek kehidupan mereka. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, pengetahuan, gizi, kesehatan, agama, keamanan, pekerjaan, keterampilan, serta hak hidup tanpa rasa takut, kekhawatiran, dan upaya guna mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup>

Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwasanya “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Berbagai bentuk perlindungan untuk anak

---

<sup>2</sup> Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.

<sup>3</sup> Mahalia Nola Pohan., & Sri Hidayani. “Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol. 3, No. 2. (2020). hlm. 378.

diupayakan dengan harapan anak akan tetap mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara sekaligus penerus generasi bangsa Indonesia. Anak memiliki proteksi khusus secara normatif yang diatur dalam Pasal 64 UU 23/2003 tentang Perlindungan Anak, terutama untuk anak yang berhadapan dengan hukum serta anak sebagai korban tindak pidana, Pasal tersebut menjabarkan tentang proteksi yang diberikan kepada anak, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Perlakuan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi, menghormati martabat serta hak-hak anak;
- b. Setiap anak harus memiliki petugas pendamping khusus sejak usia dini;
- c. Sarana serta prasarana khusus harus disediakan untuk mendukung anak;
- d. Penjatuhan sanksi harus sesuai dan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum wajib terus-menerus dimonitor dan dicatat;
- f. Jaminan diberikan guna mempertahankan hubungan anak terhdap orang tua dan keluarga;
- g. Identitas anak harus dilindungi melalui pemberitaan media massa serta guna mencegah labelisasi negatif.

Undang-Undang Nomor 39/1999 pada Pasal 5 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasanya setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan memiliki hak untuk menerima perlakuan istimewa dan perlindungan tambahan yang sesuai dengan keadaan khusus mereka. Kelompok masyarakat yang rentan ini mencakup anak-anak, orang lanjut usia, individu miskin, wanita hamil, serta penyandang disabilitas.

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, (2014), hlm. 4

Saat ini, Indonesia sedang berusaha keras untuk mengatasi isu penting mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam hal melindungi anak-anak. Kepentingan ini mulai menarik fokus bangsa Indonesia tahun 1990-an, ketika beraagam bentuk kekerasan kepada anak di Indonesia mulai diperbincangkan secara intensif oleh berbagai pihak. Sesuai dengan *Human Rights Reference*, diungkapkan bahwa kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, serta minoritas, memiliki peran penting dalam masyarakat dengan komitmen yang tetap untuk menjaga dan mempromosikan prinsip HAM.<sup>5</sup> Saat ini yang menjadi sasaran tindak pidana kejahatan seksual bukan saja orang dewasa tapi dapat terjadi kepada anak. Banyaknya kejahatan kesusilaan yang berkenaan dengan “*Behaviour in relation sexual matter*” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa maupun sesama orang dewasa atau dengan anak dibawah umur.<sup>6</sup>

Tingginya jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah pandangan mengenai pentingnya perlindungan anak. Tak jarang kita mendengar kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di dalam lingkungan keluarga si anak, bahkan pelaku dari tindak pidana itu sering didapati dilakukan oleh orang tua dari anak sebagai korban.

---

<sup>5</sup> Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM” (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003).

<sup>6</sup> Temmanganro Machmud. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak. hlm.31.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti pemerkosaan serta pencabulan kepada anak menurut data komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari 2023 hingga saat ini, terdapat 379 kasus anak sebagai korban kekerasan seksual di Prov. Lampung.<sup>7</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi dan sangat memprihatinkan, karena dalam hal ini bahwasanya anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan menikmati masa kanak-kanaknya justru harus mengalami hal tragis dan traumatik bagi si anak. Anak dalam hal ini merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan, maka ketika terjadi sebuah persetubuhan antara orang dewasa dan anak, tidak ada keterlibatan dan persetujuan dari anak, sekalipun anak tidak menunjukkan penolakan atas aktivitas seksual yang terjadi, oleh karena itu ini tidak dapat disebut sebagai hubungan atas keputusan dan kesepakatan bersama. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang secara aman. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya memunculkan akibat fisik, tapi juga menyebabkan luka psikologis akibat trauma.<sup>8</sup>

Salah satu perkara persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Kecamatan Gedong Tataan yang ditangani dan diadili oleh PN Gedong Tataan pada Putusan No 17/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. Pada perkara ini terjadi sebuah tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan yang dilaksanakan Amrin bin Subahi kepada anak dibawah umur (anak korban berusia

---

<sup>7</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 4 September 2023, pukul 11:10.

<sup>8</sup> Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136.

15 tahun). Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai mana termuat Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pada kasus tersebut, Amrin bin Subahi berbuat pemaksaan serta kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, terdakwa juga terbukti beberapa kali melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anaknya selama 2 (dua) tahun lamanya sejak 2020 hingga September 2022. Terdakwa juga merupakan orang tua angkat (wali) dari anak yang jadi korban kekerasan seksual, maka sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa mendapat penambahan hukuman sebanyak 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang diberikan, selaras dengan yang tercantum pada Pasal 81 UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak, mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu:

- 1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- 2) *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*
- 3) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-*



*sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”*

- 4) *“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.”*
- 5) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Penuntut umum menyatakan tuntutannya atas terdakwa yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau hukuman maksimal, serta putusan oleh hakim atas perkara ini memberikan nestapa kepada Amrin bin Subahi dengan pidana penjara selama 18 tahun. Setiap keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam pengadilan perkara memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Kedudukan putusan hakim sebagai langkah akhir dari sebuah proses hukum tentunya memiliki implikasi yang besar bagi terdakwa dan korban, maka dari itu penting untuk memperhatikan setiap unsur dan perincian sebuah perkara supaya setiap putusan memiliki dasar yang kuat dan valid sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Perlu dipahami bahwa putusan dari majelis hakim merupakan tahap akhir dari proses peradilan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti status terdakwa disertai dengan kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas terbukti. Setelahnya dapat diketahui apakah terdakwa dinyatakan benar-benar bersalah atas tuduhan tersebut atau dapat dibebaskan untuk

kembali ke tengah masyarakat. Terdakwa selanjutnya akan memiliki opsi atas putusan yang dijatuhkan untuk dirinya, opsi yang akan diberikan majelis hakim bisa berupa penerimaan putusan, upaya hukum banding, verzet, kasasi, bahkan grasi sebagai bentuk upaya hukum demi tercapainya keadilan.<sup>9</sup>

Maka setiap tahapan yang dilakukan hakim dalam memutus serta mengadili penjatuhan pidana pada terdakwa harus disertai kebenaran karena proses ini merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang adil. Begitu juga pada perkara kekerasan seksual pada anak dengan no 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang diproses dan diputuskan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada bulan Maret 2023 lalu dapat di analisa untuk memastikan apakah putusan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi selama proses acara pengadilan berlangsung.

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara seksama, mulai dari aspek-aspek terkait kasus yang sedang berlangsung di pengadilan, termasuk faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan seperti fakta di persidangan, maka hakim dapat menilai tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa dan sejauh mana hal ini merugikan korban, terutama dalam perkara ini korban adalah anak dibawah umur. Penjatuhan putusan bagi terdakwa dalam perkara ini harus memenuhi standar hukum dan mencerminkan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat, sehingga keputusannya diharapkan bisa memenuhi unsur keadilan substansial.

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2005, hlm.120.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa keputusan majelis atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak no perkara 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt untuk dianalisa lebih lanjut mengenai bagaimana majelis hakim memutus dan mengadili serta pemenuhan terhadap keadilan substansinya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terjadi selama proses acara pengadilan berlangsung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Alasan-alasan inilah yang kemudian telah mendorong penulis mengajukan penelitian dengan formulasi judul sebagaimana berikut ini: **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasar kepada penjelasan latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Gdt ?
- b. Apakah putusan pidana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan pada anak sebagai korban dalam perkara No: 17/Pid.Sus/2023/PN.Gdt telah memenuhi unsur keadilan substantif ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan skripsi dan penelitian memiliki ruang lingkup yang meliputi kajian bidang Hukum Pidana, melalui substansi, objek, tempat penelitian serta waktu. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana materiil dan formil, sementara obyek penelitian mengenai analisa setiap proses persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt hal kasus tindak pidana persetujuan dengan kekerasan pada anak. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada tahun 2023 dengan ruang lingkup tempat penelitian Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana majelis hakim mengadili dan memutus perkara tersebut.

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada skripsi ini ialah:

- a. guna mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana khusus, yaitu sanksi pidana terhadap terdakwa dari pelaku kasus persetujuan dengan kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua anak korban.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan yang diajukan oleh majelis hakim pada perkara Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN. Gdt telah memenuhi keadilan substansif.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasar kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini didambakan bisa memberi pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terkhusus pada praktik hukum acara pidana yang berkaitan dengan pertimbangan atas keputusan yang diberikan kepada terdakwa atas kejahatan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis pada penelitian ini, guna memberikan faedah seperti keterampilan menulis serta menyusun skripsi, juga meningkatkan wawasan pembaca yang ingin mengetahui secara rinci mengenai dasar pertimbangan hakim atas putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merujuk pada kumpulan konsep abstrak yang muncul sebagai hasil pemikiran ataupun merujuk pada suatu kerangka acuan, yang pada intinya ditujukan guna menyusun kesimpulan terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap

relevan dalam konteks penelitian.<sup>10</sup> Setiap penelitian perlu disertai dengan pertimbangan teoritis. Teori hukum yang bisa dipakai guna menganalisis serta menjelaskan konsep hukum serta aspek yuridis, menjadi relevan guna menjawab masalah yang timbul pada penelitian hukum.<sup>11</sup> Menurut penjelasan itu maka beberapa teori yang dipakai pada penelitian ini ialah:

1) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara harus didasarkan berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Pertimbangan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif mengacu pada cara pelaku tindak pidana melakukan suatu tindak kejahatan, sedangkan pertimbangan subjektif berkaitan dengan apa yang menjadi niat atau itikad dari pelaku terhadap saksi korban yang melanggar peraturan hukum. Selama pemeriksaan perkara berlangsung, hakim juga memerlukan bukti-bukti sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan suatu keputusan atas sebuah perkara menggunakan beberapa teori pendekatan dalam memutus oleh hakim, yaitu:

- a) Pertimbangan Yuridis merujuk ketika hakim melandaskan putusannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim secara yuridis harus

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

<sup>11</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya terbukti secara sah dua alat bukti dalam suatu perkara, disertai dengan keterangan saksi yang mendukung, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP tentang alat bukti yang sah dimaksud yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal lain yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu ada pembuktian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- b) Pertimbangan Filosofis adalah pertimbangan yang diutamakan hakim kepada terdakwa sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana menjalankan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat dengan harapan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Selain dua aspek pertimbangan diatas, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk dijadikan dasar pertimbangan atas putusan hakim atas suatu perkara, teori atau pendekatan yang dimaksud Mackenzie antara lain:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merujuk pada harmonisasi antara persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam suatu perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu bentuk diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Sebagai wujud dari diskresi ini, dalam proses penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan kondisi spesifik dan memberlakukan hukuman yang adil sesuai dengan pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan mempertimbangkan keadaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk penggugat dan tergugat. Dalam konteks perkara perdata, hakim akan memerhatikan keadaan terdakwa atau Penuntut Umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan oleh hakim dijalankan dengan pendekatan seni, di mana keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim semata.

c) Dasar teori Pendekatan Keilmuan adalah keyakinan bahwa proses pemberian pidana perlu dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam hubungannya dengan keputusan-keputusan sebelumnya, guna memastikan konsistensi dalam putusan hakim.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengetahuan dan pengalaman seorang hakim menjadi faktor penting yang bisa mendukungnya ketika menghadapi kasus sehari-hari.



e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini bersumber dari landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan substansi pokok perkara yang disengketakan. Kemudian, teori ini mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang dipertentangkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

f) Teori Kebijakan

Salah satu aspek dari teori ini menekankan bahwa tanggung jawab membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar terdakwa dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya.

2) Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dalam konteks peradilan, mengacu pada prinsip yang menekankan pentingnya isi putusan hakim yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional, jujur, objektif, ketidakberpihakan dengan siapapun (imparsial), bebas dari diskriminasi, dan dipengaruhi oleh hati nurani atau keyakinan hakim.

Berarti, keadilan substantif bukanlah hakim harus selalu mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, dalam konteks keadilan substantif, hakim dapat mengabaikan undang-undang yang dianggap

tidak menciptakan rasa keadilan, sambil tetap mematuhi prosedur hukum formal yang telah menciptakan rasa keadilan dan menjamin suatu kepastian hukum.

### 3) Teori Pidana

Teori pidana dibedakan kedalam 3 teori yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

#### a) Teori pembalasan

Teori pembalasan atau yang juga disebut dengan teori absolut berfokus pada prinsip bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan itu sendiri telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, teori ini mendukung ide bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana harus dikenai hukuman sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks teori pembalasan atau pendekatan absolut ini, terdapat dua aspek yang dapat dibedakan, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merujuk pada tindakan hukuman yang ditujukan kepada pelaku sebagai akibat dari kesalahannya. Sementara itu, pembalasan objektif adalah bentuk hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap dampak yang dihasilkan oleh tindakan pelaku di dunia nyata.<sup>13</sup> Teori pembalasan ini mengambil inspirasi dari pemikiran Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

*"Fiat justitia ruat coelum"* yang berarti bahwa bahkan jika hari kiamat tiba, penjahat harus tetap menjalani hukuman mereka.

Kant melandaskan teori ini pada prinsip moral serta etika, dimana konsep ini didukung oleh pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menyatakan bahwasanya hukum merujuk pada manifestasi dari kebebasan, sementara kejahatan merujuk pada tantangan terhadap hukum serta keadilan. Oleh karena itu, Hegel berpendapat bahwa penjahat harus dihilangkan. Selain itu, Thomas Aquinas juga mempercayai bahwa hukuman harus mencerminkan ajaran Tuhan, sehingga pembalasan kepada penjahat adalah suatu keharusan.<sup>14</sup> Maka teori ini menyatakan bahwa pembalasan bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pidana dengan harapan bahwa hal tersebut akan menciptakan efek jera dan ketakutan, sehingga menghindarkan mereka dari mengulangi tindakan pidana.

Teori pembalasan dibagi menjadi 2 jenis, yakni teori pembalasan subjektif serta teori pembalasan objektif, dimana teori ini berfokus terhadap pemenuhan atas perasaan dendam dari masyarakat, sehingga hal ini tindakan pembuat wajib dibalas dengan hal yang setimpal berupa kerugian yang menciptakan kesengsaraan bagi si pembuat tindak pidana. Sedangkan teori pembalasan subjektif berarti berfokus pada pelaku. Teori ini menyatakan bahwa yang harus dihukum adalah kesalahan si pelaku. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan

---

<sup>14</sup> Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

yang ringan, maka si pembuat kejahatan selayaknya dijatuhi sanksi pidana yang ringan.

b) Teori Tujuan

Teori tujuan menyatakan bahwa pemidanaan dilakukan guna memberikan maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan, yakni mengatasi keresahan masyarakat atas tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Teori ini bertujuan sebagai bentuk pencegahan dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat mengancam ketenangan dan keselamatan masyarakat. Teori ini didukung oleh pendapat salah satu ahli, yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan bahwa ancaman hukuman saja tidak cukup, melainkan diperlukan penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan.

Menurut Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Guna menjaga keteraturan dalam masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Guna mengembalikan kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Guna memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku kejahatan (*verbetering vande dader*);
- 4) Guna menonaktifkan pelaku kejahatan (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Guna mencegah terjadinya kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

---

<sup>15</sup> Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12

Tujuan utama dari teori ini yaitu penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak atas suatu kejahatan yang diperbuat oleh seorang secara sadar, maka dasar pembenarnya ada pada kejahatan itu sendiri karna teori ini berlaku atas kejahatan yang diperbuat harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya yang juga merugikan orang lain.

### c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi terhadap ketidakpuasan dari teori absolut serta teori relatif yang belum memberi hasil yang memuaskan. Pendekatan ini berakar pada tujuan pembalasan serta juga berusaha menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Muncul untuk menjadi jalan keluar dari teori absolut serta teori relatif yang belum memuaskan. Teori ini berasal dari prinsip tujuan pembalasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat secara holistik.<sup>16</sup> Maka penjatuhan pidana memiliki dasar yang terbagi menjadi dua aspek yaitu sebagai bentuk pembalasan tindakan kriminal dan sebagai upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori gabungan ini bisa dibagi jadi 2 pendekatan:<sup>17</sup>

- 1) Teori gabungan merupakan teori yang tujuan utamanya adalah suatu pembalasan, tapi pembalasan itu tidak diperbolehkan melampaui batas dari apa

---

<sup>16</sup> Niniek Suparni, SH. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19

<sup>17</sup> Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

yang sudah diperbuat oleh pembuat tindak pidana serta cukup untuk mendapatkan efek jera dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- 2) Teori gabungan merupakan teori yang memprioritaskan perlindungan atas norma yang berlaku di tengah masyarakat, tapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari tindakan yang diperbuat pelaku.

### **Konseptual**

Konseptual merujuk pada suatu kerangka yang mengilustrasikan hubungan antara konsep khusus, yang terdiri dari sejumlah makna yang terkait dengan istilah-istilah yang akan ataupun sedang diselidiki.<sup>18</sup> Agar pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dipahami dengan jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman, berikut beberapa konsep yang bisa menjadi pedoman dalam memahami isi tulisan ini.

- a. Analisis merupakan proses pemecahan suatu subjek atau topik yang memiliki penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan sebagainya.<sup>19</sup> Analisis merupakan uraian suatu keseluruhan menjadi komponen yang lebih rinci, sehingga kita dapat mengidentifikasi karakteristik dari setiap bagian yang memiliki korelasi antara satu sama lain serta fungsi masing dalam satu kesatuan yang holistik.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

<sup>19</sup> Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia:<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>20</sup> Komaruddin, 2001. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisike5, Jakarta, Bumi Aksara.

- b. Pertimbangan hakim merujuk upaya untuk mencapai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum dalam menetapkan nilai dari suatu putusan hakim.
- c. Penjatuhan pidana merujuk pada hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum untuk memberikan perlindungan kepada penegak hukum dengan menerapkan konsekuensi atau pidana terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum. Penjatuhan pidana bertujuan untuk mengoreksi perilaku individu tersebut sehingga tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum dan pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana sampai di waktu yang akan datang dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran pidana.<sup>21</sup>
- d. Pelaku adalah sebuah subjek hukum atau orang yang melakukan (*dader plagen*) seluruh unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan aturan yang sudah berlaku baik disengaja maupun tidak dan dilakukan atas kesadaran diri dalam hal melanggar hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang.
- e. Tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk sebuah pelanggaran hukum, ataupun pada bahasa Belanda yang disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang merujuk pada perilaku yang diatur oleh ku dan larangan yang bersifat

---

<sup>21</sup> Bambang waluyo. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hlm. 35.

memaksa sehingga memiliki ancaman sanksi pidana yang bisa diberikan negara terhadap siapa pun yang melaksanakan pelanggaran tersebut.<sup>22</sup>

- f. Persetubuhan dalam uraian pasal-pasal KUHP adalah suatu sebagai tindakan di mana alat kelamin pria memasuki alat kelamin wanita dengan seluruh penis, disertai dengan pelepasan air mani (*spermatozoa*) dalam vagina. Persetubuhan juga merujuk pada wujud penindasan serta kejahatan yang diperbuat seorang terhadap individu lain, baik itu orang dewasa terhadap anak, majikan terhadap pembantunya serta laki-laki terhadap perempuan, yang jadi korban ataupun pihak yang lemah.
- g. Kekerasan, seperti yang diartikan pada Pasal (1) Angka (15) UU 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merujuk pada segala tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun melibatkan penelantaran. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum.
- h. Anak sebagai korban berdasarkan Pasal (1) Angka (4) UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah yang merujuk kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun dan telah mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.



## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merujuk pada susunan khusus dari elemen-elemen tertentu yang membentuk suatu kesatuan dalam penulisan, dengan maksud memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian dalam skripsi ini. Berikut adalah urutan sistematika penulisan yang disajikan oleh penulis:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan latar belakang dari isu yang diangkat, permasalahan, ruang lingkup, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoritis serta konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian yang menjelaskan berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan sesuai dengan judul penelitian yaitu berkaitan dengan hukum pidana, pertimbangan hakim, sanksi pidana, serta kekerasan seksual terhadap anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisikan metode yang melibatkan langkah-langkah pendekatan masalah, identifikasi sumber serta jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan serta pengolahan data, dan metode analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan tentang bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesawaran ketika menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## **V. PENUTUP**

bab penutup yang berisi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, beserta sejumlah saran yang bisa diajukan serta dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

### **A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merujuk pada salah satu hal terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta kepastian hukum. Aturan tentang pertimbangan hakim termuat pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHPidana yang menjelaskan bahwa pertimbangan tersebut harus mencakup fakta-fakta serta kondisi beserta bukti-bukti yang ditemukan dalam sidang yang jadi dasar dalam menentukan nasib terdakwa. Pada dasarnya, keputusan seorang hakim adalah cerminan dari kinerjanya, dan hasil dari keputusan hakim dapat dinilai dan dievaluasi. Pada saat hakim memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran dalam berbagai aspek, yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis merujuk pada apakah dasar hukum yang digunakan sudah selaras terhadap hukum positif.

Pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara dibagi jadi 2 (dua), yakni:<sup>23</sup>

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merujuk pada dasar pertimbangan hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan serta didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, yang termasuk dalam

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212

pertimbangan yuridis adalah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, pernyataan terdakwa, kesaksian para saksi yang dihadirkan di persidangan, bukti-bukti materiil, serta ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang relevan. Dalam melibatkan delik yang didakwakan, pertimbangan yuridis juga harus mempertimbangkan pandangan teoritis, doktrinal, yurisprudensi, dan posisi khusus dari kasus yang bersangkutan, sebelum unsur-unsur pembuktian yang terbatas secara spesifik dinyatakan. Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan, dalam praktik pengambilan keputusan oleh hakim, juga akan dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat posisi terdakwa. Faktor-faktor yang memperberat, sebagai contoh, riwayat kriminal pada terdakwa, jabatan atau status sosial terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis melibatkan aspek-aspek yang tidak bersifat hukum atau berhubungan dengan pribadi terdakwa, termasuk latar belakang sosial dan pribadi, kondisi kesejahteraan terdakwa, serta keyakinan agama yang dianut oleh terdakwa. Pasal 5 Ayat (1) dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim harus secara aktif mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta pandangan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hakim selaras dengan peraturan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang diakui oleh masyarakat.

Dengan demikian, hakim diharapkan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dalam pengambilan keputusan mereka, tetapi juga memahami dan

menggali nilai-nilai serta pandangan keadilan yang dianut oleh masyarakat dalam kasus tertentu, termasuk melibatkan pertimbangan aspek-aspek non-yuridis seperti yang disebutkan di atas.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusannya didasari evaluasi berdasarkan unsur-unsur hukum dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Selain itu, majelis hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi, serta kasus yang sedang mereka hadapi. Proses mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang tercermin dalam putusan hakim merupakan tugas yang tidak mudah.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang berlaku. Kewenangan ini dijalankan oleh hakim melalui keputusan yang ia buat. Dalam konteks perkara pidana, penting untuk dicatat bahwa sistem pembuktian negatif digunakan, yang pada dasarnya menyiratkan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, meskipun masih ada alat-alat bukti yang harus dipertimbangkan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, keyakinan hakim dalam membuat keputusan ini juga dipengaruhi oleh integritas moral yang baik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103

Secara kontekstual ada tiga prinsip yang menjadi pedoman dalam kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan prinsip keadilan;
- b. Tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi yang akan diterima oleh hakim secara pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Selain kedua aspek diatas, didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan tidak baik dari terdakwa. Tujuannya untuk mendapatkan faktor pertimbangan selain daripada berfokus pada kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. HB Sutopo menyatakan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari sisi sosiologis oleh majelis ketika memberikan putusan terhadap suatu kasus, yakni:<sup>26</sup>

1. Menyelidiki sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
2. Menimbang sifat positif dan negatif dari terdakwa, serta nilai-nilai yang dapat mengurangi atau meningkatkan beban terdakwa.
3. Mempertimbangkan adanya perdamaian, kesalahan, dan peran korban.
4. Memperhitungkan faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan atau berlaku.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>26</sup> Hb Sutopo, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm.68.

## **B. Tinjauan Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana atau yang biasa disebut sebagai sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana atas putusan yang dijatuhkan hakim adalah sebuah hasil musyawarah yang berdasar dan bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>27</sup> Sudarto menyatakan bahwa penjatuhan pidana digambarkan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebelum memutus penjatuhan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur dan ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada dasarnya merujuk pada pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberlakukan secara disengaja oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana diterapkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- d. Pidana merupakan bentuk pernyataan negara yang menyatakan kecaman terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Penjatuhan pidana juga memiliki ketertikatan dengan stelsel pidana, stelsel pidana ialah bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, dan bagaimana menjalankan hukumannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian

---

<sup>27</sup> M.Yahya Harahap, 2000 , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta hlm.236

penjatuhan pidana kepada terdakwa. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan Buku I BAB 2 Pasal 10 sampai Pasal 43 pada KUHPidana mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yaitu; pidana pencabutan hak tertentu, pidana perampasan barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim. Penjatuhan pidana memiliki dasar teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*) yang membenarkan penjatuhan tersebut, yang terdiri dari:<sup>28</sup>

a. Teori Absolut Dasar

Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada pembalasan, hal yang membenarkan dari penjatuhan hukuman ini yaitu pemidanaan pada pelaku tindak kejahatan, dimana dalam hal ini negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana yang berdasar kepada penjahat tersebut oleh karena si penjahat ini telah melakukan suatu tindak yang merugikan keselamatan atau kepentingan orang lain baik secara pribadi, masyarakat, atau negara. Penjatuhan pidana pada teori ini bertujuan penderitaan pada penjahat dan dibenarkan karena penjahat terlebih dahulu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang

---

<sup>28</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.



dirugikan atau menjadi korban. Karl O. Christiansen menyatakan ciri-ciri dari teori absolut, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Pidana bertujuan semata-mata sebagai bentuk pembalasan;
- b) Pembalasan menjadi tujuan utama dan tidak melibatkan upaya untuk mencapai tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral dianggap sebagai satu-satunya kriteria untuk pembedaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- e) Pidana bersifat retrospektif, dianggap sebagai bentuk kecaman murni, tanpa adanya niat untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

#### b. Teori Relatif

Teori ini memiliki prinsip bahwasanya penjatuhan hukuman merupakan sarana untuk menjaga hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, tujuannya menjaga ketertiban dan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat yang telah disebutkan, pidana memiliki tiga jenis sifat, yaitu; bersifat pencegahan (*afschrikking*), bersifat perbaikan (*verbetering/reclasering*), dan bersifat menonaktifkan (*onschadelijk maken*). Pada dasarnya teori relatif berorientasi pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dari kemungkinan kejahatan yang akan diulang kembali di waktu yang akan datang.

Teori relatif memiliki karakteristik dan ciri-ciri secara umum yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tujuan penjatuhan hukuman pidana yaitu pencegahan (*prevention*);

---

<sup>29</sup> M. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm 35.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni Bandung. 1992. hlm 17

2. Pencegahan ditujukan sebagai media guna menggapai kesejahteraan di tengah masyarakat;
3. Hanya tindakan pelanggaran hukum yang dapat secara tepat dituduhkan kepada pelaku sendiri yang memenuhi syarat untuk dikenakan pidana;
4. Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuan sebagai sarana pencegahan kejahatan;
5. Penjatuhan pidana bersifat proaktif, di mana pidana dapat mencakup unsur kecaman, tetapi baik unsur kecaman maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak memberikan kontribusi terhadap pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara penjatuhan hukuman pidana secara relatif dan absolut yaitu mendasarkan penjatuh pidana pada asas pembalasan serta asas pertahanan norma dalam masyarakat, dimana keduanya secara bersamaan dijadikan alasan suatu pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Teori ini dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Teori gabungan yang dominan didasarkan pembalasan, namun pembalasan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam norma yang berlaku di masyarakat, harus bersifat cukup dan tidak boleh melampaui batas,
2. Teori gabungan yang dominan didasari perlindungan tata tertib masyarakat, yaitu teori yang mengedepankan nilai-nilai dalam masyarakat terutama hak asasi manusia sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dari apa yang diperbuat.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana secara teoritis bisa di rumuskan sebagai gangguan terhadap hukum ataupun suatu pelanggaran norma yang sudah berlaku di tengah masyarakat yang di lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku,

dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut di anggap perlu sehingga terbentuk dan terperihara suatu tata tertip hukum dan terjadinya jaminan kepentingan umum.<sup>31</sup> Salah satu pakar hukum pidana Wirdjono Prodjodikoro menjabarkan bahwasanya tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>32</sup> Hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHPidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.<sup>33</sup>

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang di lakukan memenuhi syarat tindak pidana, dalam asas hukum pidana ada pernyataan "*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang artinya "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan yang berakibat dari kesengajaan atau sering di sebut dengan "*dolus*" serta dan kealpaan (*negligence or schuld*). Hukum pidana di dalamnya

---

<sup>31</sup> 9 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>32</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki, Azaz-azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 84.

<sup>33</sup> Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, ,( Jakarta: PT. Kencana, 2006), hal. 31

memiliki ciri-ciri atau sifat yang membagi ajaran sifat melawan hukum dalam dua sudut pandang menurut Nikmah Rosidah:<sup>34</sup>

- a. Dalam pandangan sifat melawan hukum yang bersifat formal, suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam pidana dan diatur sebagai delik dalam undang-undang. Sementara sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat dihapuskan hanya berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, melawan hukum setara dengan bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang.
- b. Menurut pandangan sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau tidak tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang yang tertulis saja, melainkan juga perlu mempertimbangkan berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang secara jelas termasuk dalam rumusan delik dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uber gezeztlich*).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa "kesengajaan" dapat dibagi menjadi tiga bentuk, termasuk:

- 1) *Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud);
- 2) *opzet als Zekerheidsbewustzijn* (Kesengajaan dengan kainsyafan pasti), dan
- 3) *dolus eventualis* (Kesengajaan dengan Keinsyafan akan kemungkinan).

---

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister, p. 32- 33.

Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan, dimana kealpaan dapat terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu tidak berhati-hati, dan dapat menduga akibat dari apa yang diperbuat. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua diantaranya yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku atau dapat dikatakan yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Tindak pidana memiliki unsur-unsur subjektif yang menjadi dasar dalam menentukan suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana atau bukan, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari individu yang melakukan tindak pidana;
- 3) Kuasalitas atau relasi antara suatu tindak pidana sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Salah satu pakar hukum Moeljatno, menyatakan elemen ataupun unsur dari tindakan pidana yakni:<sup>36</sup>

- 1) Perilaku dan konsekuensi (tindakan);
- 2) Faktor-faktor atau kondisi yang menyertai tindakan;
- 3) Keadaan tambahan yang dapat meningkatkan beratnya hukuman;
- 4) Unsur yang secara objektif bertentangan dengan hukum;
- 5) Unsur yang secara subjektif bertentangan dengan hukum.

---

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, hlm. 182.

<sup>36</sup> Teguh Prasetya. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Unsur objektif dari tindak pidana merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni keadaan di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Maka bisa dijabarkan bahwa unsur obyektif dari suatu tindak pidana yakni:

- 1) Karakteristik melanggar hukum;
- 2) Profil si pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab suatu kejadian dan akibatnya.

b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu, antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Dalam sistem KUHP, dijabarkan mengenai kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembenda antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari jenis pelanggaran yang lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara, berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang didominasi pada tindak kejahatan.
- 2) Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
  - a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga inti larangan yang diberlakukan adalah

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

pelaksanaan perilaku khusus. Dalam perumusannya, penekanannya pada tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

- b) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menghasilkan konsekuensi yang dilarang. Perumusannya lebih menekankan pada konsekuensi yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan tindak pidana, dibedakan antara tindak pidana sengaja serta tidak sengaja
- a) Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;
  - b) Tindak pidana yang tidak disengaja adalah tindak pidana yang tidak melibatkan unsur kesengajaan, namun dalam perumusannya mengandung unsur kelalaian (*culpa*).
- 4) Berdasarkan jenis perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana negatif yang juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif, atau tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang perbuatannya merupakan suatu perbuatan aktif untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.
- 5) Berdasarkan jangka waktu terjadinya, bisa dibedakan antara:
- a) Tindak pidana umum mencakup semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai suatu kodifikasi hukum pidana materiil yang ada di dalam Buku II dan Buku III;

- b) Tindak pidana khusus adalah tindakan yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP.

Berdasarkan dari sudut subjeknya, bisa dibedakan yakni:

- a) Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
  - b) Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi khusus (tindak pidana propria).
- 6) Menurut perlunya pengaduan, dibagi yakni:.
- a) Tindak pidana umum adalah tindak pidana di mana penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak;
  - b) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana di mana penuntutan pidana dapat dilakukan jika terlebih dahulu ada pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan, seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata.
- 7) Berdasarkan tingkat keparahan pidana yang dijatuhkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperlunak.
- 8) Berdasarkan kepentingan hukum yang dijaga, jenis tindak pidana bersifat bervariasi dan sangat terkait dengan perlindungan kepentingan hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Persetujuan dengan kekerasan**

Persetubuhan dengan kekerasan diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak mengatur tindakan persetujuan dalam Pasal 76 D, yang menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang menggunakan kekerasan



ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain. Sanksi bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 81, di mana pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun jika terdapat unsur tambahan, serta denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kejahatan persetubuhan termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan, dan penyelidikannya seringkali sulit dilakukan karena kurangnya laporan kepada otoritas berwenang. Masyarakat cenderung enggan melaporkan tindakan persetubuhan karena dianggap dapat mencoreng nama baik individu tersebut dan merugikan reputasi keluarganya.<sup>38</sup>

Aturan ini berlaku ketika seseorang melakukan atau merayu orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua terhadap anak di bawah umur, pidana penjara dapat ditambah 1/3 dari hukuman yang seharusnya diterima.<sup>39</sup> Konsep dan istilah mengenai kekerasan seksual tidak dikenal dalam KUHP. KUHPidana hanya mengenal frasa perbuatan cabul dan persetubuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai orang yang ingin merendahkan atau merendahkan orang lain dalam kaitannya dengan jenis kelamin (*gender*) atau hubungan seksual antara laki-laki serta perempuan. Perbuatan asusila dalam

---

<sup>38</sup> Hanindyo Imam Hutomo, "*Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.02/Pid.SusAnak/2014/PN.Krg)*", Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2016, h. 2.

<sup>39</sup> Republika Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta Sinar Grafika, 2015, h. 3.

KUHPidana termuat pada Bab XIV KUHP II yang mengatur tentang tindak pidana asusila pada Pasal 281 KUHP. Misalnya pemerkosaan Pasal 285 KUHP atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan asusila Pasal 293 KUHP. Persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan diberlakukan terhadap setiap individu yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dengan memaksa, menggunakan tipu muslihat, menyajikan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul.

Sanksi atas tindakan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Perlu diingat bahwa Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak

yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>40</sup>

Pada KUHPidana terdapat beberapa tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual, yakni :

- a) Tindakan asusila didepan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 283 bis);
- b) Perzinahan (Pasal 284);
- c) Pemerkosaan (Pasal 285);
- d) Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293(1), Pasal 294, Pasal 295).

Komnas Perempuan mencatat sedikitnya ada lima belas bentuk persetujuan dengan kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia, lima diantaranya yakni pemerkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, dengan penjabaran sebagai berikut, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual tanpa persetujuan bersama yang dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain. Korban dapat berada dalam bahaya ancaman fisik dan/atau psikis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, anak di bawah umur, atau cacat mental atau cacat lain yang membuatnya tidak dapat memahami atau menolak apa yang sedang terjadi dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Kristi Poerwandi mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan pseudoseksual, dalam arti

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>41</sup> E.Kristi Poerwandari, kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi dan Feministik, Alumni, Bandung, 2000, hlm-24

merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi, dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).

b) Intimidasi seksual

Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d) Eksploitasi Seksual

Penyalahgunaan kekuasaan yang tidak seimbang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh kepuasan seksual atau mendapatkan

keuntungan dalam bentuk finansial, sosial, politik, dan lainnya merupakan tindakan yang sangat serius. Praktik eksploitasi seksual seringkali terkait dengan eksploitasinya kondisi kemiskinan perempuan, yang mendorong mereka terlibat dalam prostitusi atau pornografi. Selain itu, terdapat juga praktik di mana seseorang menggunakan janji pernikahan sebagai umpan untuk mendapatkan layanan seksual dari perempuan, yang kemudian ditinggalkan. Keadaan ini sering disebut sebagai kasus ingkar janji, di mana tawaran tersebut memanfaatkan norma sosial yang mengaitkan status perempuan dengan status pernikahannya. Situasi ini dapat membuat perempuan merasa tidak memiliki kekuatan, kecuali dengan memenuhi keinginan pelaku agar dinikahi.

e) Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual

Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas batas negara.

## E. Profil Instansi

### 1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, atau dikenal sebagai PN GDT, adalah lembaga peradilan tingkat kedua yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

### 2. Logo Instansi



*Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

#### b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

#### 4. Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Gedong Tataan terletak secara geografis di Kabupaten Pesawaran, berada pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Kabupaten Pesawaran, secara administratif, memiliki luas wilayah sebesar 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif, Kabupaten Pesawaran terbagi menjadi sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau, Way Ratai, dan Teluk Pandan.



*Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan mencakup 11 kecamatan yakni:

- 1) Gedong Tataan,
- 2) Kedondong,
- 3) Marga Punduh,
- 4) Negeri Katon,
- 5) Tegineneng,
- 6) Way Khilau,
- 7) Way Lima,
- 8) Punduh Pidada,
- 9) Way Ratai,
- 10) Padang Cermin,
- 11) Teluk Pandan.



## 5. Tugas dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Tugas pokok serta fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berdasarkan Undang-Undang No 8/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2/1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 51 yakni:

1. Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri mencakup mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Instansi pemerintah di daerahnya dapat meminta keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum dari Pengadilan.
3. Pengadilan dapat diberi tugas dan kewenangan tambahan sesuai dengan undang-undang.

### b. Pengadilan Negeri Gedong Tataan berfungsi untuk;

1. Peran Peradilan (*Judicial Power*) adalah untuk menyelidiki dan memutuskan perkara-perkara yang berada dalam lingkup wewenang pengadilan Negeri.
2. Tugas pembinaan mencakup memberikan arahan di wilayah hukumnya, termasuk aspek teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan melibatkan pemantauan pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, pejabat struktural, dan pegawai di daerah hukumnya. Pengawasan juga dilakukan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar penyelenggaraannya dilakukan dengan cermat dan sesuai, serta terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.

4. Fungsi nasihat mencakup pemberian pertimbangan dan saran hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya saat diminta.
5. Peran administratif melibatkan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan berbagai aspek lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

#### 6. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II diresmikan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Melounguane, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi. Acara peresmian secara simbolis ketika pemukulan gong. Lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kel. Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran.

Pengadilan ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran, yang sebelumnya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat.

Dengan wilayah pelayanan yang mencakup 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran dan jumlah penduduk sekitar 416.372 jiwa, Pada saat ini, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki total 39 personil pegawai dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 10 Hakim, Panitera, Sekretaris, 1 Panitera Muda, 3 Kepala Sub Bagian, 1 analis pengelola keuangan APBN, 2 Juru

sita pengganti, dan 5 staf/pelaksana. Awalnya, Pengadilan Negeri Tataan Kelas II menggunakan gedung Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Pesawaran yang sebelumnya merupakan Gedung PGRI Kabupaten Pesawaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II telah beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 2018, dan pada tanggal 2 Desember 2021, resmi pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan mencakup 11 kecamatan, yaitu Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan. Jumlah penduduk di wilayah ini mencapai lebih kurang 416.372 jiwa, dengan mayoritas memeluk agama Islam (97,161%). Meskipun mayoritas beragama Islam, toleransi dan sikap menghargai antarumat beragama tinggi, dan umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya, seperti Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Masyarakat Kabupaten Pesawaran menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian besar menggunakan bahasa Lampung. Dalam hal pendidikan, sekitar 65% penduduk memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 6% pendidikan agama, 13% tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16% tamatan Sarjana (S1).

Tiga sektor yang sangat berperan dan mendominasi laju perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor).

Menurut hasil riset, terdapat tiga sektor utama yang memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Data presentase menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi tertinggi sebesar 44,76 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan 14,54 persen, dan sektor perdagangan sebesar 12,80 persen. Ketiga lapangan usaha ini mendominasi laju perekonomian di daerah tersebut, sementara 18 sektor lainnya tidak memiliki dampak yang sebanding.

Selama periode 2011 hingga 2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, mencapai tingkat yang memuaskan. Namun, perlu dicatat bahwa daerah ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada suatu waktu. Perlambatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perlambatan ekonomi di Provinsi Lampung dan perlambatan ekonomi secara nasional. Meskipun demikian, kondisi ekonomi Gedong Tataan secara umum tetap terjaga dengan baik sepanjang periode tersebut.

## 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Grafik di bawah ini menggambarkan struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015:



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang dipakai guna kajian ini ialah memakai 2 jenis pendekatan yakni:

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yang metode penelitiannya berfokus terhadap analisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengeksplorasi dan mengkaji aspek-aspek hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tertentu, serta penelusuran teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih baik terhadap masalah tersebut.
2. Pendekatan yuridis empiris, yakni metode penelitian yang berfokus kepada pemahaman dan analisis data empiris yang diperoleh dari lapangan. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi langsung dari kenyataan di lapangan. Proses ini melibatkan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

## 1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Penelitian skripsi ini dilakukan pada PN Gedong Tataan dikarenakan keterkaitan judul penelitian yang dianggap sesuai terhadap tempat penelitian.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber serta jenis data yang dipergunakan pada skripsi ini adalah:

- a) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya terhadap obyek yang dikaji. Data tersebut bisa didapat langsung dari personal yang diteliti dapat pula berasal dari lapangan.<sup>42</sup> Pada skripsi ini peneliti memperoleh data primer langsung dari lapangan, didapat melalui praktek lapangan dengan melakukan penelitian di lokasi Pengadilan Negeri Gedong dengan pengamatan langsung dan wawancara narasumber.
- b) Data Sekunder mencakup sumber-sumber informasi hukum seperti buku teks yang dibuat oleh pakar hukum berpengaruh, jurnal hukum, berkas kasus hukum, keputusan yurisprudensi, serta hasil dari penemuan terbaru yang relevan terhadap penelitian.<sup>43</sup> Pada skripsi ini, bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

---

<sup>42</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006). Hlm 57

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm 58

### 3. Teknik pengumpulan data

#### 1) Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian skripsi penulis. Pendekatan ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, atau mengutip informasi dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur-literatur, dan materi hukum tertulis lainnya.

##### b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan diajukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang tengah diinvestigasi oleh penulis, khususnya terkait analisis fungsi kriminalistik sebagai ilmu pendukung bagi kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

### 4. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses ini bertujuan untuk memastikan kualitas data sebelum dilakukan analisis mendalam. Proses pengolahan data ini melibatkan metode:

1. Revisi Data: Proses pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap data penelitian bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian ini.



2. Penafsiran Data: Mengaitkan data yang terkumpul untuk menghasilkan uraian, yang selanjutnya dapat disimpulkan.
3. Penyusunan Sistematis Data: Tahapan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis, memudahkan analisis dan mempermudah pembuatan kesimpulan. Setelah analisis dan kesimpulan, langkah terakhir dilakukan dengan metode induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik ke kesimpulan yang bersifat umum.<sup>44</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dapat dikaji dan dianalisis sesuai permasalahan yang telah ditetapkan sehingga didambakan bisa memperoleh hasil yang tepat mengenai simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Selanjutnya, informasi akan dijabarkan secara deskriptif, yang mencakup penjelasan, uraian, dan gambaran terinci sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah, yang berasal dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), hlm.27-28.

## 2) Penentuan Narasumber

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti pakai ialah melalui *interview* langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti. Maka dari itu penulis akan melakukan wawancara sebagai salah satu proses dari penelitian yang berlangsung, narasumber yang akan diwawancara, antara lain:

1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 2 Orang

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H.

---

Jumlah : 2 Orang

## B. Metode Praktek Kerja Lapangan

### 1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai tanggal 21 Desember 2023, yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dengan jam kerja yakni:

- a. Hari Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
- b. Hari Jumat pukul 08.00 s/d 17.00 WIB

### 2) Metode pelaksanaan

Berbagai metode akan diterapkan selama pelaksanaan Program Magang Berbasis Kompetensi Mahasiswa (MBKM) di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, antara lain:

- a. Wawancara, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan tentang kehidupan dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).<sup>45</sup> Pendekatan ini diterapkan oleh pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan arahan lapangan atau petunjuk langsung dari pembimbing praktikum. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai teknis pekerjaan dan prosedur yang terlibat.
- b. Pengamatan Langsung, atau istilah lainnya yaitu observasi adalah sebuah tindakan sehari-hari yang dilakukan manusia dengan menggunakan penglihatan sebagai alat utama, sambil memanfaatkan indra lain seperti pendengaran, penciuman, perasaan, dan rasa. Dengan kata lain, metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan cermat melalui pengamatan dan penggunaan indera untuk menghimpun informasi.<sup>46</sup> Pada penelitian ini, metode pengamatan yang dilakukan yaitu suatu perbuatan observasi pola kerja serta sistem kerja pegawai PN Gedong Tataan.

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>46</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.

- c. Praktik Lapangan, yaitu dengan melibatkan partisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Sebelum memulai praktik, penting untuk mendengarkan dengan seksama penjelasan dan arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan dan staf lainnya..
- d. Evaluasi, yaitu proses penilaian menyeluruh terhadap kinerja dan pencapaian peserta magang selama periode pelatihan di tempat kerja. Evaluasi tersebut mencakup aspek-aspek seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kontribusi yang telah diberikan oleh peserta magang selama mengikuti program magang untuk mengukur sejauh mana peserta magang mencapai tujuan pembelajaran, sejalan dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dari pengalaman magang tersebut. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta magang guna mendukung perkembangan mereka di dunia kerja.

### 3) Tujuan Magang

Adapun tujuan dilangsungkannya magang, yakni:

#### a. Untuk Kampus

1. Memfasilitasi kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
2. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap program Magang Berbasis Kompetensi Mahasiswa (MBKM) di Fakultas Hukum, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
3. Menyediakan materi promosi untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### b. Untuk Mahasiswa

1. Memberikan wawasan yang lebih mendalam dan pengalaman bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
2. Membuka wawasan baru bagi mahasiswa mengenai penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan, serta memungkinkan mereka membandingkannya dengan situasi yang sebenarnya di lapangan.
3. Melibatkan mahasiswa dalam analisis permasalahan praktis di dunia kerja dan memberikan solusi alternatif yang sesuai dengan teori yang telah dipelajari.
4. Meningkatkan keterampilan praktis dan pengalaman mahasiswa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

#### 4) Manfaat Kerja Magang

Manfaat dari kegiatan magang kerja melibatkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri;
- b. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses-proses berperkara di Pengadilan Negeri;
- c. Mendorong peningkatan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja dalam tim;
- d. Menyediakan platform bagi mahasiswa untuk melatih mental dan sikap yang relevan dengan lingkungan kerja;
- e. Memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam diri mereka sehingga mereka siap menghadapi dunia kerja.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Gedong Tataan menurut penulis dapat disimpulkan bahwa selama proses persidangan berlangsung hingga terciptanya suatu putusan atas terdakwa majelis hakim memiliki banyak pertimbangan atas perkara ini dan memperhatikan seluruh aspek dalam penentuan hukuman bagi terdakwa. Dasar pertimbangan yang dijadikan acuan bagi hakim dalam memutus perkara ini, antara lain berdasarkan dakwaan penuntut umum, saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa dan anak korban, khususnya usia dari terdakwa yang sudah masuk kategori lanjut usia karena pada perkara ini terdakwa berusia 62 tahun, selain itu berdasarkan keterangan terdakwa pada akhirnya ia mengakui kesalahannya, dan terdakwa belum pernah dipidana. Sehingga hal ini membuat majelis mempertimbangkan putusan terdakwa tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman terdakwa dengan pidana maksimal 20 tahun penjara.

Selain terpidana, majelis juga memperhatikan keadaan korban yang menurut hasil laporan psikologis dan *monitoring* dari dinas pekerja sosial atas pendampingannya terhadap anak korban selama persidangan, yang menyatakan bahwa anak korban memiliki catatan khusus mengenai kondisinya yaitu tengah hamil dan melahirkan,

serta mengalami trauma mendalam dan butuh dampingan khusus. Berdasarkan penelitian dengan hakim yang mengadili dan memutus kasus ini, disampaikan bahwasanya sorotan pada perkara ini yang terutama adalah pelaku yang sudah berumur serta anak korban dengan kondisi hamil serta telah lahir anak dari persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan oleh terdakwa selaku orang tua korban.<sup>51</sup> Maka, kedua pihak baik terdakwa atau korban mendapatkan hak atas pertimbangan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap putusan.

Putusan ini juga dinilai penulis sudah memenuhi unsur-unsur keadilan substantif dan dijadikan kaidah yurisprudensi untuk menjadi pedoman bagi pengadilan dan masyarakat luas, yang mana berdasarkan hasil observasi putusan dan wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara ini, sudah tercapai keadilan substatif bagi terdakwa, bagi korban, bagi masyarakat sekitar, serta bagi negara guna mencapai kepastian hukum atas putusan ini. Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dapat dinilai adil bagi terdakwa karena hal ini tidak berfokus pada pemberian efek jera, namun tujuan pemidanaan itu sendiri bagi terdakwa untuk menyadari dan menyesali perbuatannya, serta hak asasi manusia dari terdakwa yang lanjut usia masih dijadikan pertimbangan sehingga hal ini dinyatakan telah adil bagi terdakwa.

Begitu juga dengan korban atas putusan ini menciptakan keadilan karena terdakwa diputus dengan pidana yang berat, mempertimbangkan bagaimana kondisi anak korban yang juga membuat penjatuhan pidana bagi terdakwa dapat dihitung

---

<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara majelis hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Ibu Jessie Sylvia Kartika Siringo-ringo, S.H.

setimpal dengan perbuatannya kepada anak korban. Putusan ini juga bersifat adil bagi masyarakat karena dijadikan pedoman masyarakat dalam menaati norma sosial serta menjamin kepastian hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Penulis dalam hal ini juga merinci pandangan majelis hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sejalan dengan beratnya tindak pidana yang diperbuat terdakwa dalam perkara ini dan dinyatakan adil sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian, penulis berhasil memberikan gambaran komprehensif tentang pertimbangan hakim yang mencerminkan kepekaan terhadap segala aspek baik, dari perspektif hukum maupun sosial. Keadilan dalam pertimbangan hakim juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, baik itu terdakwa ataupun korban. Dengan demikian, aspek keadilan substantif dalam pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsurnya dan secara tidak langsung telah menjaga integritas sistem peradilan di negara ini.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan dalam penelitian ini perlu diperhatikan lagi mengenai dampak psikologis pada anak selaku korban tindak pidana persetubuhan, yang mana harus jadi sorotan khusus bagi para aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat, dan juga negara mengenai perlindungan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman mengenai pengajuan restitusi, khususnya bagi anak pada kasus serupa seperti ini yang berguna bagi anak korban untuk menunjang dan memeriksa lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi anak korban, juga untuk memantau kondisi psikologis anak melalui konseling dan



perawatan khusus untuk memulihkan kondisi mental dan fisik anak. Selain itu, restitusi memiliki fungsi sebagai bentuk keadilan restoratif, yaitu memastikan bahwa pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Ini dapat memberikan rasa keadilan kepada korban anak, serta memperkuat hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami.

Pentingnya penyuluhan mengenai pengajuan restitusi bagi korban perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mendukung upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan tidak hanya mendapatkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga mendapat pemulihan secara finansial atas kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai pengajuan restitusi membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai hak korban serta peran masyarakat dalam mendukung proses peradilan yang adil dan rehabilitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- . 2011. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafinda Persada.
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PT. Kencana.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2014. *Azaz-azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delikuenasi Anak Pemahaman dan Penaggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nusantara, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Balai Pustaka: Jakarta
- Manan, Bagir. 2008. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*. Lyberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2000), Hlm 386
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984.
- Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Nawawi Arief, Barda. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*. PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Ninie Suparni, S.H. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005)
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suhartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Sebagai Suatu Teknik Penelitian*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Teguh Prasetya. 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta , PT Rajagrafinda Persada.
- Wasis, SP. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. UMM Press: Malang.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo; Jakarta.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KUHP Bab XIV Pasal 281 Tentang Tindak Asusila

KUHP Bab XIV Pasal 285 Tentang Pemerkosaan

## **Jurnal**

Sri Ismawati, 2013, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2.

Mahalia Nola Pohan, & Sri Hidayani, 2020, "*Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014*". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 3, No. 2. hlm. 378.

Temmangnganro Machmud, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*. hlm.31.

## **Website**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 4 September 2023, pukul 11:10.

<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023.

## **Sumber lain**

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H dan Jessie Sylvia Kartika Siringo-ringo, S.H.